

MANAJEMEN LABA, LEVERAGE DAN PENGHINDARAN PAJAK: PERAN MODERASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

David Manuel¹

Magister Akuntansi Universitas Tarumanegara

Sandi²

Magister Akuntansi Universitas Tarumanegara

Amrie Firmansyah³

Politeknik Keuangan Negara STAN

Estralita Trisnawati⁴

Magister Akuntansi, Universitas Tarumanegara

Alamat Korespondensi: david.127212012@stu.untar.ac.id¹, sandi.127212021@stu.untar.ac.id²,
amrie@pknstan.ac.id³, estralitat@fe.untar.ac.id⁴

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[13 11 2022]

Dinyatakan Diterima
[13 12 2022]

KATA KUNCI:
Keberlanjutan kebijakan utang, Kualitas laba,
Perencanaan pajak

KLASIFIKASI JEL: H26, M14, M41

ABSTRACT

This study examines the moderating role of corporate social responsibility in testing earnings management and leverage on tax evasion. This study uses data from various industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2018-2020 obtained from www.idx.co.id. Based on purposive sampling, the total sample used in this study was 36 observations. Multiple linear regression analysis for panel data is used to test the hypothesis. This study suggests that earnings management and leverage do not affect tax avoidance. In addition, this study finds that corporate social responsibility cannot moderate the association between earnings management and tax avoidance, as well as leverage and tax avoidance. The Financial Services Authority should evaluate the implementation of the quality of corporate social responsibility in improving its disclosure policy in the future.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran moderasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengujian manajemen laba dan leverage terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan data perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2020 yang diperoleh dari www.idx.co.id. Berdasarkan *purposive sampling*, total sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 36 observasi. Analisis regresi linear berganda untuk data panel digunakan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba dan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara manajemen laba dan penghindaran pajak dan *leverage* dan penghindaran pajak. Implementasi atas kualitas tanggung jawab sosial perusahaan perlu dievaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan kebijakan pengungkapannya di masa mendatang.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah suatu tindakan wajib dilakukan oleh warga negaranya kepada negara yang terutang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, sifatnya memaksa dan pemungutannya dilakukan sesuai dengan undang-undang (Undang-Undang RI, 2007). Salah satu sumber penerimaan negara berasal dari pemungutan pajak. Data realisasi penerimaan pajak pemerintah dari tahun 2018 sampai 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2018	1.424.00	1.315.00	92.35%
2019	1.577.56	1.332.06	84.44%
2020	1.198.82	758.60	63.28%

Sumber: Surjaningsih (2020)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak seluruhnya dapat tercapai oleh Pemerintah. Kondisi tersebut diduga akibat tidak semua wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya termasuk wajib pajak badan. Tindakan tersebut dapat berupa penghindaran pajak. Dari survei yang dilakukan oleh *IMF Ernesto Crivelly* pada tahun 2016 dengan menggunakan database *International Center for Policy and Research (ICTD)*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* dari perusahaan di 30 negara, Indonesia masuk ke peringkat 11 dari yang melakukan penghindaran pajak (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan menyebabkan kerugian Pemerintah mencapai US\$6,48 miliar (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Penghindaran pajak merupakan tindakan mengurangi tarif pajak dengan menjalankan perencanaan pajak melalui *tax management, tax planning, tax aggressiveness, tax evasion, dan tax sheltering* (Hanlon & Heitzman, 2010).

Salah satu contoh penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh salah satu perusahaan raksasa teknologi, yaitu Google. Tindakan penghindaran pajak dilakukan dengan memilih negara yang tarif pajaknya rendah dan mendirikan kantor pusat di negara tersebut. Padahal sumber penghasilan perusahaan berasal dari negara lain seperti Indonesia (Sebayang, 2019). Selain itu, penghindaran pajak juga terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk yang merupakan salah satu perusahaan sektor tambang terbesar di Indonesia (Sugianto, 2019). Perusahaan ini melakukan penghindaran pajak menggunakan celah *transfer pricing* melalui anak perusahaan di negara lain dari tahun 2009 sampai dengan 2017 (Sugianto, 2019). PT Adaro juga dianggap telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugianto, 2019).

Kasus-kasus terkait dengan penghindaran pajak diatas dibahas secara luas, sehingga didefinisikan sebagai pengurangan pajak eksplisit dengan cara apapun baik secara legal maupun ilegal. Sementara itu, dalam konteks akademis penghindaran pajak

merupakan salah satu cara perusahaan untuk melakukan tindakan mengurangi beban pajak perusahaan yang dilakukan dengan tetap dalam ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan (Nurjanah & Nurdiniah, 2021).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer dapat melibatkan potensi sengketa perpajakan di masa yang akan datang. Tindakan ini juga berdampak pada kepercayaan pemegang saham, di mana pemegang saham mengharapkan laba yang lebih besar dimasa yang akan datang, bukan mengharapkan timbulnya beban-beban yang tidak perlu yang di akibatkan oleh motivasi tertentu oleh manajer dalam menerapkan penghindaran pajak. Dalam konteks hubungan teori keagenan, pemegang saham selaku prinsipal memegang kendali manajer selaku agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan tersebut bertujuan untuk mencapai keefektifan dan keefisienan dalam mengelola perusahaan dengan mempekerjakan agen. Di sisi lain, agen mungkin saja akan mementingkan kepentingan pribadinya dibanding dengan kepentingan prinsipal, tetapi di sisi lain prinsipal mengharapkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi manajer dalam menghasilkan laba yang tinggi untuk memenuhi keinginan pemegang saham. Namun, adanya informasi asimetri antara manajer dan pemegang saham, mengakibatkan pemegang saham tidak mengetahui motif yang dilakukan oleh manajer. Dengan demikian, ulasan atas penghindaran pajak perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Penelitian sebelumnya yang telah menguji penghindaran pajak di antaranya dilakukan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (Dewi & Noviyari, 2017; Kharisma & Faisol, 2019; Mahanani et al., 2017; Rohyati & Suropto, 2021; Septiadi et al., 2017; Susanti, 2017), transparansi perusahaan (Kharisma & Faisol, 2019), profitabilitas (Hutapea & Herawaty, 2020; Ichsan & Susanti, 2019; Kharisma & Faisol, 2019; Novianto & Yusuf, 2021; Permata et al., 2018; Rifai & Atiningsih, 2019; Sunarto et al., 2021), likuiditas (Novianto & Yusuf, 2021), kompensasi manajemen (Rohyati & Suropto, 2021), nilai Perusahaan (Ichsan & Susanti, 2019), ukuran perusahaan (Ichsan & Susanti, 2019; Permata et al., 2018; Saputra et al., 2022), manajemen laba (Darma et al., 2018; Hutapea & Herawaty, 2020; Rifai & Atiningsih, 2019; Septiadi et al., 2017), kepemilikan institusional (Septiadi et al., 2017; Sunarto et al., 2021), pertumbuhan penjualan (Mahanani et al., 2017; Permata et al., 2018), *leverage* (Hutapea & Herawaty, 2020; Ichsan & Susanti, 2019; Putri & Putra, 2017; Rifai & Atiningsih, 2019; Saputra et al., 2022).

Faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan manajer dalam aktivitas perusahaan. Kebijakan tersebut di antaranya adalah kebijakan akrual dalam pelaporan keuangan dan kebijakan pendanaan perusahaan. Kebijakan akrual manajer

dalam pelaporan keuangan biasanya dikenal dengan manajemen laba (Prakosa et al., 2022). Manajemen laba merupakan tindakan mengaburkan informasi laba sesungguhnya yang berhubungan dengan pendapatan jangka pendek yang dilakukan manajer dengan membuat suatu kebijakan tertentu guna mempercepat transaksi biaya maupun pendapatan atau metode lainnya (Alfarizi et al., 2021). Namun dalam penelitian ini, manajemen laba lebih diartikan sebagai upaya manajer untuk menggunakan pertimbangannya dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap pendapatan yang telah ditetapkan berdasarkan angka-angka dalam laporan keuangan (Healy & Wahlen, 1999).

Manajer dapat melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk menurunkan beban pajak (Falbo & Firmansyah, 2021; Pajriansyah & Firmansyah, 2017). Laba dapat menjadi ukuran bagi manajer dalam menentukan jumlah beban pajak perusahaan (Pajriansyah & Firmansyah, 2017). Dalam konteks penghindaran pajak, manajer dapat menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba. Falbo & Firmansyah (2021), Kusuma & Firmansyah (2018), dan Pajriansyah & Firmansyah (2017) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, Septiadi et al. (2017) dan Sofiya (2019) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ferdiawan & Firmansyah (2017), Hutapea & Herawaty (2020) dan Rahmadani et al. (2020) menyimpulkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya inkonsistensi hasil pengujian manajemen laba terhadap penghindaran pajak pada penelitian sebelumnya, mengakibatkan pengujian hubungan keduanya perlu dilakukan kembali.

Selanjutnya, manajer memiliki diskresi dalam memilih sumber pendanaan perusahaan baik dalam bentuk utang maupun dalam bentuk saham (Brigham & Houston, 2019). Pendanaan perusahaan dengan utang biasanya dikenal dengan *leverage*. *Leverage* dapat menjelaskan komposisi pendanaan atas aset-aset perusahaan, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang (Brigham & Houston, 2019). Perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan bergantung pada utang dalam pendanaan aktivitas perusahaannya (Brigham & Houston, 2019).

Di satu sisi, penggunaan utang dapat mengakibatkan peningkatan beban bunga yang dapat berdampak kepada penurunan pembayaran pajak (Arimurti et al., 2022). Di sisi lain, penggunaan utang dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo (Nugroho & Firmansyah, 2017; Suhendi & Firmansyah, 2022; Yolando & Firmansyah, 2019). Harianto (2020), Lestari & Putri (2017) dan Pajriansyah & Firmansyah (2017) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian lainnya menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

(Annida & Firmansyah, 2022; Aulia & Mahpudin, 2020; Hutapea & Herawaty, 2020; Ichsani & Susanti, 2019; Yulianty et al., 2021). Selanjutnya, Ghofir & Yusuf (2020) dan Rahayu et al. (2022) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya inkonsisten pengujian *leverage* terhadap penghindaran pajak, mendorong pengujian tersebut perlu dilakukan kembali.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memasukkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel moderasi dalam pengujian pengaruh manajemen laba dan *leverage* perusahaan terhadap penghindaran pajak yang masih jarang dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, perusahaan akan bertindak lebih etis dan apabila terdapat tekanan dari berbagai pemangku kepentingan (Firmansyah & Estutik, 2021). Berdasarkan teori tersebut, perusahaan bukan hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi kepada berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, karyawan, konsumen, dan pemasok (McWilliams & Siegel, 2001). Salah satu bentuk tindakan beretika perusahaan, manajer menerapkan tanggung jawab sosial dalam aktivitas operasi perusahaannya.

Penerapan tanggung jawab sosial diharapkan dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak oleh manajer. Penghindaran pajak dianggap tidak sejalan dengan etika dan norma dengan pemangku kepentingan. Walaupun tidak melanggar regulasi perpajakan, penghindaran pajak dianggap tetap memiliki risiko pemeriksaan dari otoritas pajak (Widyansyah et al., 2021). Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menurunkan penghindaran pajak (Dewi & Noviyari, 2017; Mao, 2019; Septiadi et al., 2017). Selain itu, Sismanyudi & Firmansyah (2022) menemukan peran strategi bisnis yang lebih beretika dengan menurunkan risiko aktivitasnya terkait dengan penghindaran pajak yang dijalankan oleh manajer. Selanjutnya, Firmansyah & Estutik (2020) menyimpulkan bahwa penerapan tanggung jawab sosial dapat menurunkan penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif oleh manajer.

Penelitian ini juga menggunakan dua variabel kontrol yang terkait dengan karakteristik perusahaan yang mudah untuk diidentifikasi yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas. Kharisma & Faisal (2019) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, Susanti (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk melengkapi literatur dalam pengujian penghindaran pajak dengan menggunakan data Indonesia dalam konteks riset akuntansi keuangan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan oleh Otoritas Pajak di Indonesia dalam meningkatkan kebijakan perpajakan khususnya pengaturan kebijakan terkait

dengan wajib pajak badan. Otoritas Jasa Keuangan juga dapat menggunakan hasil pengujian dalam penelitian ini dalam peningkatan kebijakan pengungkapan keberlanjutan bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. KERANGKA TEORI

Dalam teori keagenan, manajer memiliki motif tertentu yang mungkin berbeda dengan keinginan pemegang saham (Scott, 2015). Manajer memiliki informasi atas keuangan perusahaan yang lebih lengkap dibandingkan dengan pemegang saham (Scott, 2015). Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk mempengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan (Scott, 2015). Adanya pilihan kebijakan akuntansi tertentu dalam standar akuntansi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk memilih kebijakan yang menguntungkan bagi dirinya (Firmansyah, Karyadi, et al., 2020).

Manajemen laba merupakan keputusan manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi yang dapat mempengaruhi nilai laba perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan (Scott, 2015). Menurut Santana & Wirakusuma (2016), manajemen laba merupakan kesengajaan yang dilakukan dengan memanfaatkan batasan dalam standar akuntansi keuangan untuk memanipulasi pelaporan laba pada tingkat tertentu. Sementara itu, Anggraeni & Hadiprajitno (2013) menyatakan bahwa manajemen laba adalah suatu keadaan dimana manajemen hendak melakukan suatu intervensi dalam penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal. Selain itu, manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan mementingkan kepentingan pribadi manajer agar dapat memaksimalkan kepentingan dan kesejahteraannya dalam menjalankan kontrak dengan prinsipal (Scott, 2015). Salah satu tujuan pihak manajer dalam melakukan tindakan manajemen laba adalah pencapaian tingkat profitabilitas tertentu karena manajer dapat memperoleh insentif dengan melakukan manajemen laba dan menurunkan beban pajak seminimal mungkin.

Falbo & Firmansyah (2021), Kusuma & Firmansyah (2018) dan Pajriansyah & Firmansyah (2017) menyimpulkan bahwa tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer berkaitan dengan penghindaran pajak. Manajer memanfaatkan manajemen laba sebagai salah satu bentuk upaya dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan dengan tujuan dapat mempengaruhi pendapatan sehingga meminimalkan pembayaran pajak.

H₁: Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utangnya, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang (Brigham & Houston, 2019). Utang perusahaan dapat menimbulkan efek beban tetap yaitu beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dalam teori keagenan, terdapat perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Pemegang saham

menghendaki manajer berfokus dalam memaksimalkan nilai perusahaan sehingga pemegang saham akan lebih memilih pendanaan perusahaan dengan menggunakan saham. Sementara itu, adanya perbedaan kepentingan dengan pemegang, manajer lebih memilih pendanaan yang mudah untuk diperoleh perusahaan walaupun perusahaan harus menanggung risiko yang lebih besar (Firmansyah, Fauzi, et al., 2020).

Terlepas dari perbedaan kepentingan tersebut, tindakan pengurangan laba dapat memberikan manfaat dalam menurunkan beban pajak perusahaan. Semakin tinggi hutang, semakin rendah biaya pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Harianto (2020), Lestari & Putri (2017) dan Pajriansyah & Firmansyah (2017) menyimpulkan bahwa manajer pada perusahaan yang memiliki struktur modal dengan utang yang tinggi, memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan memanfaatkan kondisi tersebut untuk meningkatkan beban bunga yang berdampak pada berkurangnya beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.

H₂: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Tanggung jawab sosial merupakan sebuah komitmen perusahaan untuk memperhatikan tanggung jawab sosial dalam aspek lingkungan, sosial dan ekonomis (Firmansyah & Estutik, 2021). Tanggung jawab sosial perusahaan secara konseptual merupakan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis perusahaan dan bentuk interaksi perusahaan kepada para pemangku kepentingan dengan menggunakan prinsip kemitraan dan kesukarelaan untuk membantu kesulitan-kesulitan dan efek operasi perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan (Lanis & Richardson, 2012).

Di sisi lain, tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang dianggap tidak sejalan dengan konsep penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab bukan hanya kepada pemegang saham, namun juga kepada pemangku kepentingan lainnya (McWilliams & Siegel, 2001). Teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa suatu perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan (Hidayah et al., 2020).

Dewi & Noviri (2017), Mao (2019), dan Septiadi et al. (2017) menemukan bahwa penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab sosial cenderung menghindari dampak negatif atas penghindaran pajak. Alexander & Palupi (2020) menemukan bahwa penerapan tanggung jawab sosial dapat menurunkan tindakan manajemen laba. Dengan demikian, penerapan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki

peran dalam menurunkan aktivitas manajemen laba dengan tujuan untuk penghindaran pajak.

H3: Tanggung jawab sosial perusahaan memperlemah pengaruh positif manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak tergolong dalam kegiatan yang berisiko karena memberikan dampak negatif yang besar bagi perusahaan. Dewi & Noviri (2017) menyatakan bahwa perusahaan dengan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial yang rendah dianggap tidak memenuhi kewajiban sosialnya secara maksimal sehingga manajer dapat menerapkan strategi perpajakan yang cenderung lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.

Sismanyudi & Firmansyah (2022) menemukan bahwa penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menghindari strategi bisnis yang dijalankan oleh manajer dengan tujuan penghindaran pajak. Firmansyah & Estutik (2020) menyimpulkan bahwa penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menurunkan penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif oleh manajer. Selanjutnya, Firmansyah et al. (2022) menyimpulkan bahwa penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menurunkan hubungan positif antara koneksi politik dan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer memiliki risiko adanya sengketa pajak di masa

depan dengan otoritas pajak. Di sisi lain, penghindaran pajak dapat dimanfaatkan oleh manajer yang memiliki utang lebih besar dalam struktur modal perusahaan (Harianto, 2020; Lestari & Putri, 2017; Pajriansyah & Firmansyah, 2017). Sementara itu, penerapan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan etika bisnis perusahaan, sehingga perusahaan menghindari aktivitas-aktivitas yang dapat menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan kepada perusahaan (Firmansyah & Estutik, 2021). Dengan demikian, penerapan tanggung jawab sosial dapat menurunkan keinginan manajer melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan pembayaran bunga pinjaman yang tinggi.

H4: Tanggung jawab sosial perusahaan memperlemah pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020. Data tersebut diperoleh dari situs resmi BEI pada <https://www.idx.co.id/>. Metode pemilihan sampel yang akan dipakai penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1 Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Jumlah perusahaan sektor aneka industri per 1 Maret 2022	45
Pengurangan sampel yang tidak memenuhi kriteria	-33
Jumlah perusahaan yang dapat digunakan dalam penelitian	12
Jumlah tahun penelitian	3
Total sampel	36

Sumber: data diolah

Penghindaran pajak adalah variabel dependen dalam penelitian ini, sedangkan manajemen laba dan *leverage* sebagai variabel independen. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas. Penghindaran pajak diukur menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR) sebagaimana yang digunakan oleh Annida & Firmansyah (2022), Kharisma & Faisal (2019) dan Susanti (2017). Nilai penghindaran pajak merupakan kebalikan dengan nilai ETR, sehingga untuk memudahkan analisis selanjutnya, nilai ETR dikalikan dengan -1 sebagai nilai dari penghindaran pajak (Annida & Firmansyah, 2022).

$$ETR = \frac{\text{income tax expenses}}{\text{income before tax}}$$

Proksi manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan akrual diskresioner. Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *performance-matched discretionary accruals* (Kothari et al., 2005), dengan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Accrual}}{\text{TAt} - 1} = \alpha_0 \left(\frac{1}{\text{TAt} - 1} \right) + \alpha_1 \left(\frac{\Delta \text{REV}_t}{\text{TAt} - 1} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\text{PPE}_{it}}{\text{TAt} - 1} \right) + \alpha_3 \text{ROA} + \varepsilon$$

Dimana:

ΔREV_t = Selisih penjualan periode berjalan dengan periode sebelumnya.

PPE_t = Nilai bersih dari *plant, property, and equipment*

TAt_{t-1} = Nilai total asset perusahaan tahun sebelumnya

ROA = *return on asset*.

Nilai akrual diskresioner diperoleh dari residual persamaan tersebut. Untuk mendapatkan nilai manajemen laba, maka residual tersebut diabsolutkan (Pamungkas et al., 2021)

Proksi *leverage* menggunakan rasio total hutang dibagi dengan total aset sebagaimana proksi yang digunakan oleh Permata et al. (2018), Rifai & Atiningsih (2019), dan Saputra et al. (2022).

$$LEV = \frac{\text{total utang}}{\text{total aset}}$$

Proksi tanggung jawab sosial perusahaan dalam penelitian ini mengikuti Purwaka et al. (2022), Suteja et al. (2022) dan Widyansyah et al. (2021) yaitu dengan indeks dari *GRI Standard*. Skor 0 diberikan apabila perusahaan tidak melakukan pengungkapan, skor 1 untuk pengungkapan minimum, umum, dan singkat, skor 2 untuk pengungkapan yang bersifat deskriptif yaitu dampak terhadap perusahaan atau kebijakannya terlihat, skor 3 untuk pengungkapan yang

sudah menyajikan informasi kuantitatif dan dampak bagi perusahaan didefinisikan dalam istilah moneter atau kuantitas fisik, dan skor 4 untuk pengungkapan secara komprehensif.

Perhitungan indeks tanggung jawab sosial dengan formulasi berikut:

$$CSR = \frac{\text{Total indikator yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah kriteria pengungkapan}}$$

Proksi ukuran perusahaan yang digunakan mengikuti Hutapea & Herawaty (2020) dan Permata et al. (2018) yaitu dengan menggunakan logaritma natural dari total aset. Sementara itu, proksi profitabilitas menggunakan *return on assets* dengan mengikuti Hutapea & Herawaty (2020), Kharisma & Faisal (2019), Putri & Putra (2017), Saputra et al. (2022) dan Sunarto et al. (2021).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda dengan data panel. Pengujian hipotesis 1 dan 2 dilakukan dengan model 1, sedangkan pengujian hipotesis 3 dan 4 menggunakan model 2. Adapun model penelitian adalah sebagai berikut:

Model 1

$$TAXAVOID_{it} = \beta_0 + \beta_1 EM_{it} + \beta_2 LEV_{it} + \beta_3 SIZE_{it} + \beta_4 ROA_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Model 2

$$TAXAVOID_{it} = \beta_0 + \beta_1 EM_{it} + \beta_2 LEV_{it} + \beta_3 SIZE_{it} + \beta_5 ROA_{it} + \beta_6 CSR_{it} + \beta_7 CSR * EM_{it} + CSR * LEV_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

4. HASIL PENELITIAN

Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi statistik deskriptif untuk setiap variabel penelitian.

Table 2
Statistik Deskriptif

	Mean	Med.	Std. Dev.	Min	Max	Obs.
TAXAVOID	-0.2289	-0.2199	0.1074	-0.6111	-0.0236	36
EM	0.0519	0.0324	0.0476	0.0009	0.1838	36
LEV	0.1434	0.0769	0.1480	0.0101	0.5028	36
ROA	0.0576	0.0453	0.0503	0.0009	0.2262	36
SIZE	29.1880	28.7518	1.6902	26.4323	33.494	36
CSRI	0.4084	0.2987	0.3948	0.0779	1.5974	36

Sumber: data diolah

Selanjutnya, berdasarkan uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier, model terbaik baik untuk persamaan 1 maupun untuk persamaan 2

adalah *fixed effect model*. Adapun ringkasan hasil uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

Var.	Model 1			Model 2				
	Coeff	t-stat	Prob.	Coeff	t-stat	Prob.		
C	-0.109	-0.091	0.464	-1.087	-0.431	0.336		
EM	-0.008	-0.042	0.483	-0.139	-0.248	0.403		
LEV	-0.012	-0.057	0.477	0.258	0.398	0.348		
ROA	1.675	6.624	0.000	***	1.725	5.046	0.000	***
SIZE	-0.007	-0.183	0.428	0.024	0.305	0.382		
CSRI				0.161	0.241	0.406		
EM*CSRI				0.365	0.273	0.394		
LEV*CSRI				-0.715	-0.431	0.336		
R ²	0.933			0.932				
Adj. R ²	0.883			0.859				
F-Stat	18.642			12.909				
Prob (F-Stat)	0.000			0.000				

Sumber: data diolah

*** level signifikan 0,001, **level signifikan 0,05, *level signifikan 0,1

Pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis 1 ditolak. Hasil pengujian ini sejalan dengan Ferdiawan & Firmansyah (2017), Hutapea & Herawaty (2020) dan Rahmadani et al. (2020), namun tidak sejalan dengan Falbo & Firmansyah (2021), Kusuma & Firmansyah (2018), Pajriansyah & Firmansyah (2017), Septiadi et al. (2017) dan Sofiya (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajer tidak menggunakan manajemen laba untuk melakukan penghindaran pajak. Walaupun

manajer memiliki diskresi dalam memilih kebijakan akuntansi tertentu, namun upaya tersebut tidak dilakukan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan.

Manajemen laba tidak selalu dilakukan dalam konteks tindakan oportunistik manajer dengan memanfaatkan informasi asimetri antara manajer dan pemegang saham (Scott, 2015). Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk perencanaan pajak untuk melakukan penghematan beban pajak. Adanya perbedaan beberapa pengaturan atas standar akuntansi keuangan dengan regulasi perpajakan di Indonesia, mengakibatkan tindakan penghindaran pajak tidak

dilakukan dengan manajemen laba. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, aktivitas penghindaran pajak dan manajemen laba memiliki pola yang berbeda. Selain itu, tindakan manajemen laba yang dilakukan untuk tujuan lainnya di luar dari penghindaran pajak.

Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis 2 ditolak. Hasil pengujian ini sejalan dengan Ghofir & Yusuf (2020), Rahayu et al. (2022), namun tidak sejalan dengan Annida & Firmansyah (2022), Aulia & Mahpudin (2020), Harianto (2020), Hutapea & Herawaty (2020), Ichsani & Susanti (2019), Lestari & Putri (2017), Pajriansyah & Firmansyah (2017) dan Yulianty et al. (2021). Sebuah keputusan pendanaan dengan menggunakan utang belum tentu dapat dijadikan sebagai alat dalam tindakan penghindaran pajak oleh manajer. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor aneka industri tidak memanfaatkan utang untuk melakukan penghindaran pajak, walaupun utang yang tinggi dapat menimbulkan beban bunga yang tinggi pula. Beban bunga tersebut sebenarnya menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan untuk mengurangi pajaknya.

Perusahaan sektor aneka industri lebih memanfaatkan celah aturan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan memanfaatkan nilai beban bunga yang belum tentu nilai penghematan pajaknya lebih signifikan. Selain itu, pemanfaatan utang yang terlalu tinggi untuk tujuan penghindaran pajak akan meningkatkan risiko kesulitan keuangan di masa mendatang. Selain itu, penggunaan utang yang dilakukan oleh perusahaan sektor aneka industri lebih digunakan untuk kepentingan lainnya seperti pengembangan bisnis perusahaan.

Peran moderasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam hubungan manajemen laba dan penghindaran pajak

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak memperlemah pengaruh positif manajemen laba terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis 3 ditolak. Berdasarkan statistik deskriptif, rata-rata tingkat pengungkapan CSRI sebesar 41% yang menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia tergolong rendah. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan untuk para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham agar perusahaan memiliki operasi bisnis yang lebih baik (Deegan, 2014).

Dalam pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Manajer memiliki pola yang berbeda dalam melakukan manajemen laba dan penghindaran pajak. Selain itu, penerapan tanggung jawab sosial yang masih belum optimal dilaksanakan oleh perusahaan tidak berhasil mengintervensi

hubungan keduanya. Saat ini, lembaga independen yang menilai kinerja dari implementasi tanggung jawab sosial di Indonesia masih belum ada, sehingga pengungkapan yang dilakukan merupakan klaim sepihak oleh perusahaan. Dengan demikian, peran tanggung jawab sosial masih belum jelas dalam hubungan manajemen laba dan penghindaran pajak.

Peran moderasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam hubungan *leverage* dan penghindaran pajak

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak memperlemah pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis 4 ditolak. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan masih tergolong rendah. Selain itu, pengungkapan tersebut merupakan klaim sepihak perusahaan untuk menyajikannya dalam laporan keberlanjutan maupun laporan tahunan. Perusahaan masih terbatas menyajikan informasi tersebut sebagaimana isu keberlanjutan yang bersifat global saat ini dan memenuhi kepentingan pemangku kepentingan, namun bukan atas dasar penyajian tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan perusahaan.

Dalam pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, manajer tidak memanfaatkan kebijakan pendanaan perusahaan dengan utang yang lebih tinggi untuk menghemat beban pajak perusahaan. Di sisi lain, penerapan tanggung jawab sosial yang masih belum optimal dilakukan oleh perusahaan, belum mampu mengintervensi hubungan antara kebijakan utang perusahaan dan penghindaran pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, kebijakan manajer dalam bentuk manajemen laba dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Manajer tidak memanfaatkan kebijakan akrual dalam pelaporan keuangan dan penggunaan utang yang lebih tinggi untuk melakukan penghindaran pajak. Adanya pola yang berbeda antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan tidak mengakibatkan manajer menyelaraskan aktivitas keduanya pada saat yang bersamaan. Selain itu, manajer tidak memanfaatkan pendanaan utang yang lebih tinggi dalam meminimalisir beban pajak perusahaan karena kebijakan tersebut malah dapat meningkatkan risiko perusahaan. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan tidak memiliki peran moderasi dalam hubungan manajemen laba dan penghindaran pajak maupun leverage dan penghindaran pajak. Penerapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan diduga belum optimal dan masih dalam konteks masih sukarela terkait dengan isu keberlanjutan saat ini yang bersifat global.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Adanya kriteria sampling dalam penelitian ini mengeliminasi sejumlah data sehingga

mengakibatkan berkurangnya jumlah data penelitian yang digunakan. Penelitian ini hanya menggunakan data laporan keuangan yang tersedia di website Bursa Efek Indonesia yang jumlahnya terbatas yaitu hanya tersedia 3 tahun terakhir. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data perusahaan manufaktur atau data perusahaan non keuangan dengan horison waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih baik.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa Otoritas Pajak di Indonesia dapat menggunakan tingkat profitabilitas perusahaan sebagai indikasi awal terkait kriteria penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, penelitian ini menyarankan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengevaluasi atas penerapan tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, N., & Palupi, A. (2020). Pengaruh corporate social responsibility reporting terhadap manajemen laba. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(1), 105–112. <https://doi.org/10.34208/jba.v22i1.628>
- Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan manajemen laba terhadap tax avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 898–917. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/korelasi/article/view/1185>
- Anggraeni, R. M., & Hadiprajitno, P. B. (2013). Pengaruh struktur kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan praktik corporate governance terhadap manajemen laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 1–3. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3465>
- Annida, L., & Firmansyah, A. (2022). Environmental uncertainty, debt policy, tax avoidance: does managerial ability matter? *Riset : Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 054–071. <https://doi.org/10.37641/riset.v4i2.162>
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Akuntabel*, 17(2), 289–300. <https://doi.org/10.30872/jakt.v17i2.7981>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management*. Cengage Learning.
- Darma, R., Tjahjadi, Y. D. J., & Mulyani, S. D. (2018). Pengaruh manajemen laba, good corporate governance, dan risiko perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 5(2), 137–164. <https://doi.org/10.25105/jmat.v5i2.5071>
- Deegan, C. (2014). *Financial accounting theory*. McGraw-Hill Education (Australia) Pty Ltd.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak di Indonesia: multinationality dan manajemen laba. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 94–110. <https://doi.org/10.46576/bn.v4i1.1325>
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh political connection, foreign activity, dan real earnings management terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601–1624. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9223>
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Mabur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Firmansyah, A., & Estutik, R. S. (2020). Environmental responsibility performance, corporate social responsibility disclosure, tax aggressiveness: Does corporate governance have a role? *Journal of Governance and Regulation*, 9(4), 8–24. <https://doi.org/10.22495/jgrv9i4art1>
- Firmansyah, A., & Estutik, R. S. (2021). *Kajian akuntansi keuangan: peran tata kelola perusahaan dalam kinerja tanggung jawab lingkungan, pengungkapan tanggung jawab sosial, agresivitas pajak*. Adab.
- Firmansyah, A., Fauzi, I., & Yuniar, M. R. (2020). Biaya utang dari sudut pandang kebijakan dividen, volatilitas laba, dan kualitas akrual. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 109–129. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i2.54>
- Firmansyah, A., Karyadi, E. A., & Setyaningtyas, H. S. (2020). *Manajemen laba, pertumbuhan aset, return saham pada perusahaan subsektor ritel di Indonesia*. 18(2), 62–72. [file:///C:/Users/HP/Downloads/20548-349-60687-2-10-20210802 \(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/20548-349-60687-2-10-20210802%20(1).pdf)
- Ghofir, A., & Yusuf, Y. (2020). Effect of firm size and leverage on earning management. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 1(3), 218–225. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v1i3.81>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hariato, R. (2020). Pengaruh strategi bisnis, kepemilikan institusional dan kebijakan utang terhadap penghindaran pajak (studi kasus pada perusahaan makanan dan minuman di bursa efek Indonesia tahun 2016-2018). *Liability*, 02(1), 49–69. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/liability>
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting*

- Horizons*, 13(4), 365–383.
<https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365>
- Hutapea, I. V. R., & Herawaty, V. (2020). Pengaruh manajemen laba, leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Seminar Nasional Pakar Ke 3*, 2.18.1-2.18.10.
<https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6840>
- Ichsani, S., & Susanti, N. (2019). The effect of firm value, leverage, profitability and company size on tax avoidance in companies listed on index LQ45 period 2012-2016. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 11(1), 307–313.
<https://www.proquest.com/openview/c1aaa9dd74336dc33f6b49788a026296/1?pq-origsite=gscholar&cbl=696409>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kharisma, M., & Faisol, D. A. (2019). Effect of corporate social responsibility and company transparency on tax avoidance with profitability as moderating variables (in manufacturing companies that are listing on the idx 2015 - 2017 period). *Scholar Bulletin*, 5(8), 439–443.
<https://doi.org/10.21276/sb.2019.5.8.5>
- Kothari, S. P., Leone, A. J., & Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. *Journal of Accounting and Economics*, 39(1), 163–197.
<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2004.11.002>
- Kusuma, C. A., & Firmansyah, A. (2018). Manajemen laba, corporate governance, kualitas auditor eksternal dan agresivitas pajak. *Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 108–123.
http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_331327738756.pdf
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: an empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108.
<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lestari, G. A. W., & Putri, I. G. A. . A. D. (2017). Pengaruh corporate governance, koneksi politik, dan leverage terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3. Maret (2017): 2028-2054*, 18.3, 2028–2054.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/25562/18038>
- Mahanani, A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2017). Pengaruh karakteristik perusahaan, sales growth, dan csr terhadap tax avoidance. *Seminar Nasional IENACO*, 732–742.
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/8600/IENACO118.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mao, C. W. (2019). Effect of corporate social responsibility on corporate tax avoidance: evidence from a matching approach. *Quality and Quantity*, 53(1), 49–67.
<https://doi.org/10.1007/s11135-018-0722-9>
- McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: a theory of the firm perspective. *Academy of Management Review*, 26(1), 117–127.
<https://doi.org/10.5465/amr.2001.4011987>
- Novianto, R. A., & Yusuf, P. S. (2021). The influence of liquidity and profitability on tax avoidance (case study on consumption goods industry registered On The Idx 2015-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(11), 1358–1370.
<https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i11.6047>
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh financial distress, real earnings management dan corporate governance terhadap tax aggressiveness. *Journal of Applied Business Administration*, 1(2), 163–182.
<https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.616>
- Nurjanah, P., & Nurdiniah, D. (2021). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. *Bandung Conference Series: Business and Management*, 1(1), 20–27.
<https://doi.org/10.29313/bcsbm.v1i1.101>
- Pajriansyah, R., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh leverage, kompensasi rugi fiskal dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 2(1), 431–459.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/keberlanjutan/article/view/571>
- Pamungkas, P. A., Firmansyah, A., Qadri, R. A., Dinarjito, A., & Arfiansyah, Z. (2021). The role of integrated reporting in emerging market: earnings quality and debt maturity. *Jurnal Manajemen*, 25(3), 380–399.
<https://doi.org/10.24912/jm.v25i3.756>
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh size, age, profitability, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 10.
<https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171>
- Prakosa, D. K., Firmansyah, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Mabur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Earnings management motives, idiosyncratic risk and corporate social responsibility in an emerging market. *Journal of Governance and Regulation*, 11(3), 121–147.
<https://doi.org/10.22495/jgrv11i3art11>
- Purwaka, A. J., Firmansyah, A., Qadri, R. A., & Dinarjito, A. (2022). Cost of capital, corporate tax plannings, and corporate social responsibility disclosure. *Jurnal Akuntansi*, 26(1), 1–22.
<https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.814>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 19(1), 1–11.

- <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
Rahayu, S., Firmansyah, A., Perwira, H., Saputro, S. K. A., & Trisnawati, E. (2022). Liquidity, leverage, tax avoidance: the moderating role of firm size. *Riset : Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 39–52. <https://doi.org/10.37641/riset.v4i1.135>
- Rahmadani, R., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh political connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh leverage, profitabilitas, capital intensity, manajemen laba terhadap penghindaran pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135–142. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.48>
- Rohyati, Y., & Suropto, S. (2021). Corporate social responsibility, good corporate governance, and management compensation against tax avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2612–2625. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>
- Santana, D. K. W., & Wirakusuma, M. G. (2016). Pengaruh perencanaan pajak, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap praktek manajemen laba. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1555–1583. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/14479>
- Saputra, D., Dwi, R. C., & Yulita, R. H. (2022). Pengaruh corporate social responsibility dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak the influence of corporate social responsibility and company size on tax avoidance. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i1.641>
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory, seventh edition*. (7th ed.). Pearson Canada.
- Sebayang, R. I. B. (2019). *Dokumen: google lakukan penghindaran pajak Rp 327 triliun*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190104214635-4-49236/dokumen-google-lakukan-penghindaran-pajak-rp-327-triliun>
- Septiadi, I., Robiansyah, A., & Suranta, E. (2017). Pengaruh manajemen laba, corporate governance, dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 114–133. <https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.502>
- Sismanyudi, D., & Firmansyah, A. (2022). Corporate strategies and tax avoidance: Does corporate social responsibility matter? *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(2), 337–364. <https://doi.org/10.24914/jeb.v25i2.5413>
- Sofiya, H. (2019). *Manajemen laba terhadap penghindaran pajak* [Unviersitas Wiraraja]. <http://repository.wiraraja.ac.id/318/>
- Sugianto, D. (2019). *Mengenal soal penghindaran pajak yang dituduhkan ke Adaro*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Suhendi, R., & Firmansyah, A. (2022). Kesulitan keuangan, proporsi hutang dan peluang investasi, audit delay: peran moderasi dewan komisaris independen. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1373–1384. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.746>
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The effect of corporate governance on tax avoidance: the role of profitability as a mediating variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>
- Surjaningsih, E. D. A. (2020). *Menjadi wajib pajak bijak di tengah pandemi covid-19*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menjadi-wajib-pajak-bijak-di-tengah-pandemi-covid-19>
- Susanti, M. (2017). Corporate social responsibility, size and tax avoidance. *International Journal of Economic Perspectives*, 11(1), 1639–1650. <https://www.proquest.com/openview/966bd810b7f8c2325bffdb73727ee9058/1?pq-origsite=gscholar&cbl=51667>
- Suteja, S. M., Firmansyah, A., Sofyan, V. V., & Trisnawati, E. (2022). Ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, penghindaran pajak: bagaimana peran tanggung jawab sosial perusahaan? *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 436–445. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1833>
- Undang-Undang RI. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2007_28.pdf
- Widyansyah, A. S., Firmansyah, A., Prakosa, D. K., & Geno, M. R. P. (2021). Risk relevance of comprehensive income in Indonesia: the role of corporate social responsibility, good corporate governance, tax avoidance. *International Business and Accounting Research Journal*, 5(2), 118–133. <https://doi.org/10.35474/ibarj.v5i2.185>
- Yolando, R., & Firmansyah, A. (2019). Evaluasi kondisi financial distress pada perusahaan subsektor makanan dan minuman di Indonesia. *Jurnal Bisnis Net*, 2(2), 57–76. <https://doi.org/10.46576/bn.v2i2.526>
- Yulianty, A., Khrisnatika, M. E., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di indonesia: profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, leverage. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>
- Yulyanah, Y., & Kusumastuti, S. Y. (2019). Tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri

barang dan konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017. *Media Ekonomi*, 27(1), 17–36. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5284>